



## PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

---

### SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 25 TAHUN 2006

#### TENTANG

#### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat secara keseluruhan melalui Badan Permusyawaratan Desa;
  - b. bahwa Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**dan**

**BUPATI BANGKA TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

## **BAB II KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

## **BAB III FUNGSI DAN WEWENANG**

### **Pasal 3**

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

### **Pasal 4**

BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

## **BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

### **Pasal 5**

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa; dan
- b. menyatakan pendapat.

### **Pasal 6**

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

### **Pasal 7**

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi, masyarakat;
- e. memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

### **Pasal 8**

- (1) BPD wajib menyampaikan laporan hasil kerja kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun pada saat berakhir tahun anggaran.
- (3) Penyampaian hasil kerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan khusus yang difasilitasi oleh Camat yang bersangkutan dan dokumen laporannya disampaikan kepada Bupati dengan tembusan minimal disampaikan kepada Inspektorat Daerah dan Camat yang bersangkutan.

### **Pasal 9**

- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang :
  - a. sebagai pelaksana proyek desa;
  - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
  - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - d. menyalahgunakan wewenang; dan
  - e. melanggar sumpah/janji jabatan.

**BAB V**  
**PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA**

**Pasal 10**

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua Rukun Tangga, Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Syarat lain untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah;
  - c. berpendidikan paling rendah tamat sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
  - d. berusia sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun;
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - i. berasal dari penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan tanda kependudukan; dan
  - j. bersedia ditunjuk sebagai anggota BPD.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Camat.

**BAB VI**  
**MEKANISME MUSYAWARAH DAN**  
**MUFKAT PENETAPAN ANGGOTA**

**Pasal 11**

- (1) Calon anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat yang difasilitasi Pemerintah Desa.
- (2) Apabila tidak tercapai keputusan musyawarah dan mufakat, maka ditetapkan melalui hasil pemungutan berdasarkan suara yang terbanyak.
- (3) Peserta musyawarah adalah Ketua Rukun Tetangga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (4) Yang dapat dipilih menjadi calon anggota BPD adalah peserta musyawarah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

- (5) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

## **BAB VII PENGESAHAN PENETAPAN ANGGOTA**

### **Pasal 12**

- (1) Pengesahan anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan Kata-kata sumpah/janji BPD sebagai berikut:  
" Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya,sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ".

## **BAB VIII SUSUNAN, PENGATURAN TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA**

### **Pasal 13**

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1(satu) orang ketua, 1(satu) orang wakil ketua, dan 1(satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

### **Pasal 14**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretaris BPD.
- (2) Sekretaris BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD.
- (3) Sekretaris BPD dipilih dan ditetapkan dari Anggota BPD.
- (4) Alat kelengkapan BPD lainnya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Sekretaris BPD dan alat kelengkapan lainnya ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BPD.

### **Pasal 15**

Pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja ditetapkan dengan Peraturan BPD.

### **Pasal 16**

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}+1$  (satu perdua ditambah satu) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}+1$  (satu per dua ditambah satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

## **BAB IX KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF**

### **Pasal 17**

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.

### **Pasal 18**

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
- (3) Pertanggungjawaban keuangan BPD disampaikan dalam laporan Hasil Kerja BPD.

## **BAB X MASA KEANGGOTAAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA**

### **Pasal 19**

- (1) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Masa jabatan BPD dihitung dari tanggal pelantikan.

## **Pasal 20**

Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru;
- d. melanggar sumpah dan janji;
- e. terdakwa atau terpidana; dan
- f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.

## **Pasal 21**

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Anggota BPD yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan dari 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota BPD.

## **BAB XI PENGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD**

### **Pasal 22**

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian.
- (2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah anggota BPD yang lama diberhENTIKANNYA.
- (4) Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari, penunjukan anggota BPD pengganti hasil musyawarah sudah harus diusulkan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

### **Pasal 23**

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengusulan anggota BPD pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat keputusan pengesahan anggota BPD yang baru.

### **Pasal 24**

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir diadakan penggantian BPD.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara mempedomani ketentuan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.



- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

## **BAB XII KEANGGOTAAN BPD AKIBAT PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA**

### **Pasal 25**

- (1) Desa yang berubah statusnya akibat pemekaran desa, masa keanggotaan BPD dari desa yang dimekarkan tetap sampai habis masa jabatannya.
- (2) Pada desa baru yang dibentuk sebagai hasil pemekaran, keanggotaan BPD baru bisa dipilih setelah masa pemerintahan desa berjalan minimal 6 (enam) bulan.
- (3) Desa yang berubah statusnya akibat penggabungan dua desa atau lebih, keanggotaan BPD baru dapat dipilih setelah masa pemerintahan desa berjalan minimal 1 (satu) tahun.
- (4) Terhadap anggota BPD yang desanya mengalami penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberhentikan oleh Bupati.

### **Pasal 26**

- (1) Desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan, keanggotaan BPD diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Dengan diberhentikannya keanggotaan BPD akibat perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan untuk diberikan penghargaan sesuai dengan kondisi keuangan pemerintah kabupaten.

## **BAB XIII TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT**

### **Pasal 27**

- (1) Dalam rangka menggali aspirasi masyarakat, minimal setahun sekali BPD meminta masukan dari masyarakat, minimal setahun BPD meminta masukan dari masyarakat mengenai usulan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Usulan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa selanjutnya ditindaklanjuti BPD bersama pemerintah desa.

### **Pasal 28**

- (1) BPD wajib menampung dan menghimpun laporan dari masyarakat baik berbentuk lisan atau tulisan yang berupa pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat lainnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

- (2) Laporan dari masyarakat tersebut wajib ditindaklanjuti dan pemberian keterangan dan/atau jawaban kepada masyarakat sudah harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah laporan tersebut diterima oleh BPD.

**BAB XIV  
HUBUNGAN KERJA SAMA DENGAN KEPALA DESA  
DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

**Pasal 29**

- (1) Dalam hubungan kerja dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa, BPD melaksanakan fungsi sebagai lembaga legislasi desa yang mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam satu tahun melalui musyawarah BPD.

**BAB XV  
TINDAKAN PENYIDIKAN**

**Pasal 30**

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota dan Pimpinan BPD, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan adalah :
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan
  - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

**BAB XVI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 31**

- (1) BPD dibina dan diawasi oleh pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan Camat.
- (2) Bentuk dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan APBD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan pengawasan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri yang khusus mengatur hal tersebut.

## **BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 32**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba  
pada tanggal 24 November 2006

**BUPATI BANGKA TENGAH,**

Cap/Dto

**ABU HANIFAH**

Diundangkan di Koba  
pada tanggal 4 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

Cap/Dto

**UMAR MANSYUR**

## **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 31**

Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang aslinya  
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
KEPALA BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ELLY IRSYAH, SH.  
PEMBINA  
NIP. 380048492